



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan, dan menjaga kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai kewenangan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menyusun pedoman pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah...

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman atau tetap kepada pemilik lahan/ penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen serta tidak memiliki dan atau tidak sedang menyewa lahan.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok ilegal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor dan marketing/sales/ tenaga pemasar.

8. Bantuan...

8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya di singkat BLT DBH CHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Kabupaten Lamongan.
9. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
10. Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
11. Warga Daerah adalah warga Kabupaten Lamongan.
12. Kecamatan Penghasil Tembakau adalah Kecamatan Penghasil Tembakau di Kabupaten Lamongan yang meliputi Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kedungpring, dan Kecamatan Sugio.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Program dan kegiatan yang didanai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. bidang penegakan hukum; dan
 - c. bidang kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penggunaan DBH CHT, Bupati menunjuk Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagai koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di Daerah.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat DBH CHT yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

BAB II
BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program peningkatan kualitas bahan baku; dan
- b. program pembinaan lingkungan sosial.

Bagian Kedua
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b. penanganan panen dan pasca panen;
 - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d. dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian dalam rangka mendukung peningkatan kualitas bahan baku.
- (2) Sasaran program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok tani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai badan hukum yang telah diterbitkan paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. terdaftar dalam basis data petani yang dikelola oleh kementerian pertanian; dan
 - c. bukan penerima program peningkatan kualitas bahan baku tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan program peningkatan kualitas bahan baku berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Sasaran pemberian bantuan dan peningkatan peningkatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Daerah.

Paragraf 2
Pemberian Bantuan

Pasal 8

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. BLT DBH CHT; dan
- b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Program BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Program BLT DBH CHT dilaksanakan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan dan ketersediaan anggaran di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penerima program BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Data buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

(3) Data...

- (3) Data buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
- (4) Data anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Kecamatan Penghasil Tembakau.

Pasal 11

- (1) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri dari:
 - a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi; dan
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
- (2) Pekerja pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. satpam;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. tenaga kasar; dan
 - d. pengemudi.
- (3) Masyarakat miskin dan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Masyarakat miskin dan rentan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kepala desa/lurah setempat berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan.

Pasal 12

- (1) Data calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam melakukan Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga dan tim pendamping.
- (3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil Verifikasi Data dan Validasi Data calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai dasar penetapan alokasi dan jumlah.
- (2) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna anggaran kegiatan BLT DBH CHT melakukan proses pencairan dana dari kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) BLT DBH CHT diberikan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara non tunai melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membuat rekening atau *virtual account* masing-masing penerima BLT DBH CHT; dan
 - b. menetapkan jadwal penyaluran BLT DBH CHT.
- (4) Jadwal penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi dan evaluasi BLT DBH CHT.
- (5) Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penyaluran dan pelaporan BLT DBH CHT diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan bank yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Besaran program bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap peserta ditetapkan sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian :

a. jaminan...

- a. jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. jaminan kematian sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Jangka waktu Bantuan Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- (1) Syarat untuk menjadi peserta program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:
- a. perseorangan yang bekerja di lahan pertanian dan/atau perkebunan tembakau untuk petani tembakau; dan
 - b. perseorangan yang bekerja sebagai nelayan perairan umum darat.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Kecamatan Penghasil Tembakau.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. Kecamatan Karangbinangun;
 - b. Kecamatan Glagah;
 - c. Kecamatan Laren;
 - d. Kecamatan Maduran;
 - e. Kecamatan Turi;
 - f. Kecamatan Modo;
 - g. Kecamatan Karanggeneng;
 - h. Kecamatan Kalitengah; dan
 - i. Kecamatan Lamongan.
- (4) Dalam hal jumlah peserta yang berasal dari warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum memenuhi kuota yang telah ditentukan, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat diberikan untuk petani rentan lainnya.
- (5) Petani rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari perseorangan yang bekerja sebagai:
- a. petani padi/jagung dan petani tambak yang beralih tanam tembakau pada saat musim kemarau; dan/atau
 - b. buruh tani padi/jagung/tambak.

Pasal 18

- (1) Data peserta calon penerima program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dan perikanan.
- (2) Data peserta calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Verifikasi Data dan Validasi Data oleh pejabat teknis kegiatan.
- (3) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan penerima program bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Peningkatan Keterampilan Kerja

Pasal 19

Peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan kerja; dan
- b. bantuan modal usaha.

Pasal 20

- (1) Program pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan roti dan kue;
 - b. tata rias pengantin muslim modifikasi;
 - c. tata rias kecantikan untuk perawatan rambut dan kulit;
 - d. menjahit pakaian wanita dewasa;
 - e. desain grafis muda;
 - f. servis sepeda motor injeksi;
 - g. pemeliharaan kendaraan ringan; dan
 - h. *plate welder* SMAW 3G.
- (2) Program pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 21

- (1) Peserta pelatihan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
 - a. buruh tani tembakau;

a. buruh...

- b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat miskin dan rentan; dan
 - b. masyarakat di Daerah selain dari wilayah Kecamatan Penghasil Tembakau.
- (3) Dalam hal jumlah peserta yang berasal dari warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c belum memenuhi kuota yang telah ditentukan, peserta pelatihan peningkatan keterampilan kerja dapat diambilkan dari anggota masyarakat lainnya.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran calon peserta pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara daring.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan:
- a. seleksi dalam bentuk tes secara daring dan wawancara;
 - b. penetapan kelulusan peserta;
 - c. penetapan jadwal pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja;
 - d. pemanggilan calon peserta untuk mengikuti pelatihan ketrampilan kerja.
- (3) Penetapan kelulusan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 23

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau yang memasuki usia pensiun antara usia 40 (empat puluh) sampai dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - b. pelaku industri kecil dan menengah yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pelaku industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih atau diseleksi dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah atau Industri Kecil Menengah, serta mendapat rekomendasi dari camat di wilayahnya.
 - (3) Pelaku industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada Kecamatan Penghasil Tembakau.

Pasal 25

- (1) Calon penerima bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan Verifikasi Data dan Validasi Data oleh pejabat teknis kegiatan dan stakeholder terkait.
- (2) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan alokasi dan jumlah penerima bantuan modal usaha.

BAB III

BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. program pembinaan industri;
- b. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
- c. program pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Bagian Kedua

Program Pembinaan Industri

Pasal 27

- (1) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bersama dengan tim pengawas mesin pelinting rokok.
- (3) Kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi 2 (dua) lokasi di Kecamatan Ngimbang.

Bagian Ketiga
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 28

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Kegiatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. forum tatap muka; dan/atau
 - b. reklame/iklan pada media komunikasi.

Pasal 29

- (1) Forum tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Forum tatap muka dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penegakan Hukum.
- (3) Forum tatap muka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan, olahraga, seni, bazar, budaya, peringatan hari jadi organisasi/lembaga, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. paling banyak dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran; dan
 - c. diikuti paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dalam setiap kegiatan.
- (4) Ketentuan forum tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, kecuali untuk kegiatan edukasi penanganan BKC ilegal.
- (5) Edukasi penanganan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti *press release* hasil penindakan BKC ilegal dan pemusnahan BKC ilegal.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Reklame/iklan pada media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. media cetak yaitu Koran dan baliho;
 - b. media elektronik yaitu radio; dan/atau
 - c. media dalam jaringan seperti laman dan media sosial.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam reklame/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Anggaran program sosialisasi ketentuan di bidang cukai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH CHT bidang penegakan hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

Pasal 32

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil tembakau yang:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai illegal dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
 - c. penyediaan...

- c. penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal; dan
 - d. peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (3) Operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penegakan hukum.
 - (4) Operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim satuan tugas pemberantasan barang kena cukai illegal.
 - (5) Tim satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BIDANG KESEHATAN

Pasal 33

- (1) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
 - b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
 - c. iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. RSUD Soegiri;
 - c. RSUD Karangembang; dan
 - d. RSUD Ngimbang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan bidang kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kegiatan penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pengadaan...

- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. sarana transportasi rujukan;
 - e. rehabilitasi bangunan;
 - f. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - g. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
 - h. pembelian suku cadang.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - b. alat kesehatan;
 - c. sarana transportasi rujukan berupa ambulans dan/atau peralatan; dan/atau
 - d. sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

Pasal 35

Kegiatan penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pembangunan baru;
- c. rehabilitasi;
- d. pemeliharaan ; dan/atau
- e. pembelian suku cadang.

Pasal 36

- (1) Pejabat teknis kegiatan melakukan Verifikasi Data dan Validasi Data calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi data dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan penerima bantuan iuran.

BAB IV

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 37

- (1) Setiap Perangkat Daerah pelaksana DBH CHT harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada Bupati.

(2) Laporan...

- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semester I dan semester II disampaikan melalui Sekretariat DBH CHT sesuai jadwal pelaporan.

Pasal 38

Sekretariat DBH CHT menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Gubernur Jawa Timur, Biro Perekonomian dan Menteri Keuangan, dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is